



Pemenuhan Hak Pekerja Berupa BPJS Ketenagakerjaan Dan Subsidi Upah Covid-19 (Studi Kasus CV. Raphita Muda Berkarya)

Theresia Sinaga¹, Rika Lestari², Rahmad Hendra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Riau

Received: 07 Agustus 2024
Revised : 14 Agustus 2024
Accepted: 21 Agustus 2024

Abstract

CV. Raphita Muda Berkarya, where there are four of its twelve workers, is known to have not been registered in the BPJS Employment program. The non-registration of each worker as a participant in the BPJS Employment program has harmed each individual worker because they do not get what they are entitled to as workers if in the future there is a work accident or unwanted things. This makes labor rights not fulfilled to the maximum. This situation is further exacerbated by the outbreak of the Covid-19 pandemic which has a major impact on Furthermore, this study aims to determine the fulfillment of BPJS Employment rights to workers and the efforts taken by workers.

This research will be structured using the type of empirical juridical research, namely analyzing a problem that is correlated or connected with the current laws and regulations. This research is descriptive in nature to provide symptoms, facts or events in a systematic and accurate manner, regarding the nature of a particular population. The data sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study were carried out by interviews and literature review by taking quotations from the literature that are related to the problem being studied.

The results of this study are first, it is known that the implementation of salary or wage subsidy assistance for CV workers. Raphita Muda Berkarya has not run according to the regulations stipulated in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency, so that some workers do not get their rights to get COVID-19 wage / salary subsidy assistance, both workers can take several efforts such as, carrying out the obligation to register personal data with the company and asking for responsibility in the form of losses to their workers due to companies that do not register workers as BPJS Employment participants.

Keywords: *Social Security, Worker Social Security, Labor Right.*

(*) Corresponding Author: thresiaviona.sinaga46@gmail.com

How to Cite: Sinaga, T., Lestari, R., & Hendra, R. (2024). Pemenuhan Hak Pekerja Berupa BPJS Ketenagakerjaan Dan Subsidi Upah Covid-19 (Studi Kasus CV. Raphita Muda Berkarya). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13766191>

INTRODUCTION

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar seluruh rakyat Indonesia agar dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Secara lanjut, pelaksanaan jaminan sosial diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ditunjuk sebagai Lembaga yang berwenang untuk badan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut dengan BPJS dibagi menjadi dua berdasarkan cakupan pemenuhan kesejahteraan sosial pekerja meliputi, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Adanya program jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus

penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian dan atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat satu dan lain hal. Namun sayangnya, dewasa ini masih banyak para pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan, padahal sebenarnya mereka memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan masing-masing pekerjaannya.

Hal tersebut tertuang jelas melalui Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyebutkan “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada program BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Oleh karena tidak terdaftarnya para pekerja sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka akan mengakibatkan hilangnya hak-hak pekerja sebagai tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di kemudian hari.

Secara lanjut mengenai hal diatas, dijelaskan melalui Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

1. Setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;
2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, keanggotaan para pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan ternyata juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh bantuan subsidi gaji maupun upah akibat Pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji atau Upah bagi Pekerja atau Buruh melalui Pasal 3 ayat (2) secara lengkap berbunyi:

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;
- b. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022;
- c. Menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Bertolak belakang dengan hal tersebut, empat dari dua belas pekerja yang bekerja di CV. Rapita Muda Berkarya diketahui tidak atau belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tidak terdaftarnya masing-masing pekerja sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan telah merugikan masing-masing individu pekerja karena mereka tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai pekerja apabila dikemudian hari terjadi kecelakaan kerja atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, keanggotaan para pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan ternyata juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh bantuan subsidi gaji maupun upah akibat Pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji atau Upah bagi Pekerja atau Buruh melalui Pasal 3 ayat (2)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu: Bagaimanakah pemenuhan hak pekerja berupa BPJS Ketenagakerjaan dan subsidi upah covid-19 di CV. Raphita Muda Berkarya? dan Apa saja upaya yang dapat ditempuh oleh pekerja untuk mendapatkan hak pekerja berupa BPJS Ketenagakerjaan dan subsidi upah covid-19 di CV. Raphita Muda Berkarya?

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau dengan kata lain dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Pada dasarnya penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini hendak melihat kesatuan dan keserasian antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan kajian pustaka. Analisis data yang digunakan menggunakan metode secara kualitatif yang pada hakikatnya merupakan cara untuk menggambarkan dan menguraikan data secara deskriptif yang disajikan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang terperinci dan jelas.

RESULTS & DISCUSSION

Pemenuhan Hak Pekerja Berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Subsidi Upah Covid-19 di CV. Raphita Muda Berkarya

Pemenuhan Hak Pekerja Berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Subsidi Upah Covid-19 di CV. Raphita Muda Berkarya Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dalam rangkaian perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hak pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Selanjutnya Pasal 6 Undang-undang yang sama telah mewajibkan kepada pengusaha untuk dapat memberikan hak dan kewajiban masing-masing pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik. Secara terinci hak lain yang juga diatur berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan diantaranya, Hak untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi (Pasal 11), Hak untuk mengikuti atau mendapatkan pelatihan (Pasal 12 ayat 3), Hak untuk memilih jenis pekerjaan dan memperoleh penghasilan baik di dalam maupun luar negeri (Pasal 31), Hak atas kesehatan dan keselamatan kerja (Pasal 86 ayat 1), Hak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat 1) dan Hak untuk terlibat dalam serikat buruh atau pekerja (Pasal 104 ayat 1).

Berdasarkan pada muatan pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut diatas, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Hak-hak tenaga kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan karena dalam bidang ketenagakerjaan dikenal tujuan keadilan sosial yang diwujudkan dengan melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan atau pengusaha melalui sarana hukum yang ada.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dapat berupa masalah dalam hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dengan tenaga kerja. Hal itu membuat tidak terpenuhinya hak-hak tenaga kerja secara maksimal. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan mewabahnya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak teramat besar bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Hadirnya pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar (bangkrut) karena ketidaksanggupan dalam memajemen neraca pemasukan dan pengeluaran yang terkadang tidak stabil.

Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah menetapkan masalah ketenagakerjaan sebagai salah satu masalah sentral yang berkaitan erat dengan pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan sektor tenaga kerja merupakan salah satu sektor yang memberikan sumbangan terbanyak dalam aspek pembangunan bangsa. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam rangka meningkatkan mutu terhadap pembangunan tenaga kerja, peran pemerintah sangat diharapkan untuk dapat menyusun dan menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan manajemen tenaga kerja.

Oleh karenanya, perlindungan terhadap tenaga kerja juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga mereka. Adapun pemberian bantuan tersebut sejalan dengan harkat serta martabat mereka sebagai manusia dan warga negara.

Pemenuhan Hak Pekerja Berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Subsidi Upah Covid-19 di CV. Raphita Muda Berkarya ditinjau dari Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan.

Suatu negara dapat dianggap lengah kalau tidak peduli dengan pelaksanaan program jaminan sosial meskipun pemerintah telah banyak melancarkan program bantuan sosial, dari Jamkesmas, bantuan langsung tunai, beras miskin (raskin) dan lain sebagainya sehingga menimbulkan pertanyaan “buat apa kita bekerja, kalau masa depan kita tidak terjamin?”.

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja. Kemudian dapat disebut sebagai upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada di lingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini ialah tenaga kerja dan pemberi kerja

Hak-hak tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur lebih lanjut mengenai jaminan sosial pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti halnya pada Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa pemberi kerja harus secara bertahap mendaftarkan dirinya serta tenaga kerja sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Pemerintah sangat mengapresiasi tenaga kerja yang ada di

Indonesia dengan memberikan berupa jaminan sosial bagi tenaga kerja yaitu BPJS Ketenagakerjaan, yang mana BPJS Ketenagakerjaan ini didapat ketika mereka menjadi tenaga kerja di suatu perusahaan tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan, peran aktif dari pengusaha maupun tenaga kerja sangat dibutuhkan atau diharapkan. Mengapa demikian? dikarenakan pihak pemberi kerja yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap upaya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja serta dalam BPJS Ketenagakerjaan menitikberatkan datanya pada data pekerja dan pemberi kerja yang mana data tersebut diperoleh dari si pemberi kerja.

Pada hakikatnya program jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan, dengan aspek sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak
2. Meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang Sejahtera, adil dan makmur
3. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan system jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan bagi tenaga kerja
5. Merupakan penghargaan terhadap tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Bantuan subsidi upah atau gaji semasa pandemi Covid-19 merupakan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminimalisir dampak akibat Covid-19 kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sehingga dikhawatirkan dapat meningkatkan angka pengangguran karena pekerja yang dirumahkan dan lain sebagainya. Secara hukum, pemberian bantuan subsidi upah atau gaji semasa pandemi Covid-19 telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji atau Upah bagi Pekerja atau Buruh. melalui Pasal 3 ayat (2) diatur mengenai syarat untuk memperoleh bantuan subsidi gaji atau upah semasa pandemi covid-19 yang berbunyi :

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan;
- b. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022
- c. Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Bagi tenaga kerja, mereka sangat membutuhkan adanya jaminan sosial tersebut (BPJS Ketenagakerjaan), jika hal tersebut diberikan bukan tanpa alasan tenaga kerja tidak perlu lagi memikirkan kejadian yang diluar dugaan mereka, dalam hal kerja bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja akan meningkatkan kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri dan berdampak baik untuk kelangsungan hidup keluarga mereka nantinya jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja dari tenaga kerja ketika mereka melaksanakan tugasnya.

Pemenuhan Hak Pekerja Berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Subsidi Upah Covid-19 di CV. Raphita Muda Berkarya

Dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa:

1. Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti;
2. Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi tiga macam yaitu:

1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.
2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan oleh perusahaan. Didalam pembicaraan selanjutnya perlindungan jenis ini dinamakan keselamatan kerja.

Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut jaminan sosial merupakan hak tenaga kerja yang wajib dipenuhi oleh si pemberi kerja yang mana program BPJS Ketenagakerjaan yaitu antara lain untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun karena masing-masing mereka terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Berdasarkan pasal tersebut juga, adanya peran perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja di tempat ia bekerja atau pemberi kerja dan kewajiban perusahaan yang dimaksud merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerjaannya. Namun pada kenyataannya CV. Raphita Muda Berkarya tidak mendaftarkan tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban perusahaan yang telah diatur sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang telah dibahas sebelumnya.

Tidak terdaptarnya masing-masing pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan masing-masing dari antara mereka tidak mendapatkan subsidi upah semasa Covid-19 dari Dinas Ketenagakerjaan sebesar 600 ribu per bulan. Salah satu syarat untuk memperoleh bantuan subsidi upah/gaji covid-19, penerima bantuan subsidi gaji/upah covid-19 tersebut yaitu penerima bantuan harus sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan mempunyai BPJS Ketenagakerjaan sesuai syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

Salah satu faktor perlambatan laju ekonomi ialah Kebijakan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dimana aktivitas masyarakat menjadi terbatas atau dipersempit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan sebagian besar perusahaan dipaksa untuk menghentikan atau mengurangi kegiatan usahanya. Adanya program bantuan subsidi upah/gaji merupakan dampak dari pandemi covid-19 mengakibatkan terganggunya

aktivitas perekonomian Indonesia, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga bertambahnya jumlah pengangguran yang menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaannya, berkurangnya atau terhentinya sumber pendapatan, sehingga dampak covid-19 sangat dirasakan oleh para pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jonna dengan adanya syarat penerima bantuan harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena data yang diterima adalah data yang lengkap, akurat dan valid yang telah melewati beberapa tahap dan sudah tervalidasi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu tugas BPJS yaitu mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial yang telah diberikan oleh pemberi kerja.

Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan ditekankan kembali harus dilakukan oleh pemberi kerja karena tenaga kerja tersebut dikategorikan sebagai Pekerja Penerima Upah bukan Pekerja Bukan Penerima Upah. Pekerja Penerima Upah yaitu setiap orang yang bekerja (pekerja) dengan menerima gaji atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi, pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Sedangkan, Peserta bukan penerima upah yaitu terdiri dari pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan pekerja yang tidak termasuk pekerja yang bukan menerima upah seperti *freelancer*.

Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pekerja Berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Subsidi Upah Covid-19 di CV. Raphita Muda Berkarya

Akibat tidak terdaftarnya pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan memberikan kerugian kepada beberapa pekerja seperti tidak mendapatkan hak pekerja yang seharusnya dan memperoleh bantuan subsidi upah/gaji covid-19 yang merupakan program bantuan dari pemerintah untuk meminimalisir dampak akibat covid-19 kepada pekerja yang terkena PHK, dan lain sebagainya.

Upaya merupakan usaha untuk mencapai suatu hal sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Selanjutnya upaya yang ditempuh oleh pekerja untuk mendapatkan haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban perusahaan atau pemberi kerja sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta untuk dapat menerima bantuan subsidi upah/gaji covid-19, pekerja telah melakukan pemberitahuan atau melapor kepada pemberi kerja. Pekerja tidak dapat mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan karena tenaga kerja termasuk pekerja penerima upah dan tidak termasuk pekerja bukan penerima upah maka upaya untuk mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan.

Cara alternatif lain yang bisa dilakukan oleh para pekerja yang tidak mendapat bantuan subsidi upah/gaji covid-19 yaitu mencoba bantuan pemerintah yang lain seperti bantuan UMKM, bantuan kartu prakerja, bantuan sembako dan lain sebagainya jika syarat-syarat yang telah ditentukan dapat dipenuhi oleh pekerja sebagai calon penerima bantuan atau meminta pemberi kerja untuk mengurus pendaftaran peserta atas pekerja ke pihak BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Ketenagakerjaan menitikberatkan pada data pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan hanya menerima data pekerja dari pemberi kerja, oleh karena itu, peran pemberi kerja sangat penting untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta untuk mendapat bantuan subsidi gaji/upah covid-19.

Berdasarkan teori tanggung jawab, tanggung jawab hukum merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Barang siapa karena salahnya dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka berkewajiban membayar ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab hukum.

Secara perdata, pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan konsumen, sehingga pemberi kerja dapat memberikan ganti rugi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak memaksudkan supaya persoalan diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi sesuai undang-undang yang telah diatur. Dan pengenaan sanksi administratif layak dikenakan kepada perusahaan untuk diberikan sanksi sebagai bentuk konsekuensi tidak mendaftarkan tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang BPJS.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu *pertama*, pemenuhan hak pekerja terkait BPJS Ketenagakerjaan di CV. Raphita Muda Berkarya sebagai bentuk perlindungan tenaga kerja dalam memperoleh hak-hak tenaga kerjanya salah satunya seperti memperoleh haknya untuk terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan bantuan subsidi gaji/upah covid-19 belum berjalan sesuai peraturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu perusahaan belum secara baik dalam memenuhi bentuk perlindungan tenaga kerjanya.

Kedua, upaya yang dapat ditempuh oleh pekerja yaitu melakukan pemberitahuan atau melapor kepada pemberi kerja. Pekerja tidak dapat mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan karena tenaga kerja termasuk pekerja penerima upah dan tidak termasuk pekerja bukan penerima upah maka upaya untuk mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan. Cara alternatif lain yang bisa dilakukan

oleh para pekerja yang tidak mendapat bantuan subsidi upah/gaji covid-19 yaitu mencoba bantuan pemerintah yang lain seperti bantuan UMKM, bantuan kartu prakerja, bantuan sembako dan lain sebagainya jika syarat-syarat yang telah ditentukan dapat dipenuhi oleh pekerja sebagai calon penerima bantuan

REFERENCES

- Agusmindah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Djojodiharjo, M. A. Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Khairani, Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Ngani, Nico, Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pusaka Yustisia, 2012.
- Hafiz Sutrisno, 2020, "Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, April.
- Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Mewujudkan Amanat Konstitusi, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Wijayanti, Asri, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar grafika, 2010.